



**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**





WALIKOTA LUBUKLINGGAU

**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, maka dipandang perlu untuk menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa untuk menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 08 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 03);
8. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.

2. Pemerintah... 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lubuklinggau.
7. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

KEDUDUKAN

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat di daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Pasal 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat.

FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan pelayanan penunjang dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. pengelolaan dan fasilitasi kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan motivasi pemanfaatan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
- f. pelaksanaan pengembangan pembangunan kelurahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Sosial Budaya dan Ketahanan membawahkan:

1. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan; dan
2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan Keluarga, Anak dan Remaja.

d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat membawahkan:

1. Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Prasarana; dan
2. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;

e. Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Wilayah membawahkan;

1. Sub Bidang Penataan Kelurahan ; dan
2. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan rencana dan melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi kepegawaian, mengolah urusan keuangan, rumah tangga serta pengumpulan data dan pelaporan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan rencana dan program dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program, menghimpun, mengolah, menyusun serta menyiapkan bahan laporan;

c. melaksanakan...

- c. melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan, peralatan, kebersihan dan ketertiban Badan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Sosial Budaya dan Ketahanan

Pasal 10

Bidang Sosial Budaya dan Ketahanan, mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang Sosial Budaya dan Ketahanan yang meliputi pelaksanaan fasilitasi kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga serta fasilitasi peningkatan anak dan remaja.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Bidang Sosial Budaya dan Ketahanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pedoman bimbingan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kinerja dan pengembangan lembaga kemasyarakatan serta peningkatan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan;

c. pelaksanaan...



- c. pelaksanaan motivasi lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
- d. penyiapan pedoman bimbingan dan motivasi terhadap upaya peningkatan kualitas anak dan remaja; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.


Pasal 12

(1) Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menyusun pedoman pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- b. melaksanakan fasilitasi peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan terhadap keswadayaan membangun dan penyusunan pedoman kerjasama antar lembaga kemasyarakatan;
- c. melaksanakan penguatan sistem pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah yang dinamis; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan Keluarga, Anak dan Remaja, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pedoman pengembangan lembaga kemasyarakatan dibidang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga, anak dan remaja;
- b. melaksanakan fasilitasi peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan yang berorientasi terhadap pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga, anak dan remaja;
- c. mengadakan koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait dalam penanganan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga, anak dan remaja;

d. melaksanakan. 

- d. melaksanakan pendataan dan evaluasi terhadap permasalahan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga, anak dan remaja serta memberikan fasilitasi terhadap upaya pemecahannya; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan usaha perekonomian dengan pemanfaatan bantuan pembangunan untuk perbaikan dan peningkatan prasarana umum Kelurahan maupun lembaga pendanaan Kelurahan guna mendorong upaya pengentasan kemiskinan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana kegiatan dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyusunan pedoman pelaksanaan dan evaluasi perkembangan usaha perekonomian masyarakat, pembinaan peningkatan usaha ekonomi keluarga, pemasaran dan lapangan kerja serta upaya pengentasan kemiskinan;
- c. penyusunan pedoman fasilitasi serta pembinaan pelaksanaan bantuan pembangunan;

- d. pelaksanaan fasilitasi pendayagunaan bantuan subsidi dan bantuan pembangunan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Prasarana, mempunyai tugas :

- a. menyusun pedoman teknis pelaksanaan, pendataan dan evaluasi serta pelaporan tentang pelaksanaan bantuan pembangunan dan prasarana;
- b. melaksanakan fasilitasi pemberian subsidi pembangunan dari pemerintah maupun pihak ketiga, serta pendayagunaan bantuan pembangunan;
- c. melaksanakan fasilitasi penataan lingkungan pemukiman, penyediaan air bersih, dan penyehatan lingkungan pemukiman;
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2). Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyusun pedoman pengembangan sistem perkreditan, pemyarakatan dan pemanfaatan kelembagaan perkreditan;
- b. menyusun pedoman fasilitasi pengembangan permodalan, kerjasama dengan perbankan dan non perbankan;
- c. melaksanakan pembinaan, pendataan dan evaluasi serta pelaporan bidang usaha perekonomian keluarga dan masyarakat; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Wilayah

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Wilayah, mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi pengembangan pemberdayaan kawasan dan wilayah berdasarkan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 17


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan dibidang pemberdayaan kawasan dan wilayah berdasarkan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan pedoman pemberdayaan kawasan dan wilayah serta kelurahan;
- c. penyiapan pedoman koordinasi, fasilitasi serta rehabilitasi lingkungan pemukiman dan kawasan;
- d. pelaksanaan pemantauan kegiatan pemberdayaan kawasan dan wilayah serta pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

(1) Sub Bidang Penataan Kelurahan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dibidang penataan kelurahan berdasarkan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. menyusun pedoman fasilitasi pemanfaatan tata ruang kawasan kelurahan berbasis masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;

c. menyusun... 

- c. menyusun pedoman fasilitasi yang mendukung pelaksanaan pengembangan sistem manajemen pemberdayaan masyarakat yang terpadu dan partisipatif serta pengembangan kawasan terpadu dan tata ruang kelurahan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan dibidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna berdasarkan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaksanakan pembinaan pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola masyarakat berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat dalam penerapan teknologi tepat guna;
 - c. memfasilitasi kajian dan kerjasama dengan pihak terkait dengan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang–undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan .

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005 Nomor 03 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22... *xf*

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 07 MEI 2007

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 07 MEI 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2007 NOMOR 5 SERI D